

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Eksistensi lembaga keuangan perbankan sangat membutuhkan adanya kepercayaan masyarakat. Hal ini mengharuskan setiap perbankan untuk memiliki kemampuan dalam menumbuhkan kepercayaan tersebut (Tikawati, 2012). Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan perbankan dalam menumbuhkan kepercayaan tersebut yakni dengan menjaga kinerjanya (Hisamuddin & Tirta, 2013). Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012).

Pengukuran kinerja keuangan bank syariah saat ini kebanyakan masih menggunakan indikator pengukuran berdasarkan rasio-rasio keuangan konvensional utamanya rasio profitabilitas seperti ROA, ROE, dan NPM yang tujuannya untuk menghasilkan dan meningkatkan laba (Asrori, 2014). Hal ini dipandang kurang relevan dengan tujuan bank syariah didirikan sebagai lembaga keuangan Islami, yang berkewajiban memberikan layanan produk dan jasa perbankan yang kompetitif sesuai dengan prinsip syariah (Iqbal & Mirakhor, 2008). Oleh karena itu diperlukan model pengukuran kinerja bank syariah yang tidak hanya dikembangkan menggunakan rasio profitabilitas saja, tetapi juga rasio yang mengukur ketaatan syariahnya.

Beberapa peneliti di sejumlah negara telah mengembangkan indikator gabungan rasio-rasio keuangan Islami dan konvensional, salah satunya yaitu *The Shariah and Profitability Model/ Model SCnP*. Pengukuran dengan Model SCnP ini ditunjukkan selain untuk mengukur kesyariahan suatu bank, namun tidak mengabaikan sisi konvensional, hal ini dikarenakan bank syariah juga merupakan sebuah lembaga bisnis yang salah satu tujuan didirikannya adalah untuk mendapatkan keuntungan (Kuppusamy, Saleh, & Samudhram, 2010).

Nindi Apriani, 2018

*PENERAPAN GOOD GOVERNANCE BUSINESS SHARIA (GGBS) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA KEUANGAN SHARIA CONFORMITY AND PROFITABILITY (SCnP) PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pada model SCnP, variabel syariah diukur dengan menghitung rata-rata rasio kesesuaian syariah yang terdiri dari tiga rasio, yakni *islamic investment ratio*, *islamic income ratio*, dan *profit sharing ratio*. Sedangkan konvensional diukur dengan menghitung rata-rata rasio profitabilitas yakni ROA, ROE, dan NPM (Prasetyowati & Handoko, 2016). Variabel kesesuaian syariah dan variabel profitabilitas yang telah dihitung dan dirata-ratakan akan menentukan titik kuadran yang telah ditentukan. Keempat kuadran tersebut adalah URQ (tingkat kesesuaian syariah dan profitabilitas tinggi), LRQ (tingkat kesesuaian syariah tinggi, profitabilitas rendah), ULQ (tingkat profitabilitas tinggi, kesesuaian syariah rendah), dan LLQ (tingkat kesesuaian syariah dan profitabilitas rendah) (Kuppusamy, Saleh, & Samudhram, 2010).

Pengukuran kinerja Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia berdasarkan *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) selama periode tahun 2010-2014 menunjukkan bahwa sebagian besar terletak pada LLQ (*Low Left Quadrant*) hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas BUS di Indonesia memiliki kondisi kesesuaian syariah yang rendah serta tingkat profitabilitas yang rendah pula (Prasetyowati & Handoko, 2016). Adapun kinerja BUS di Indonesia berdasarkan pendekatan SCnP digambarkan pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Kinerja BUS Berdasarkan Pendekatan SCnP Tahun 2010-2014**

Bank	Posisi Kuadran				
	2010	2011	2012	2013	2014
Bank Muamalat Indonesia	URQ	URQ	URQ	URQ	LRQ
BRI Syariah	LRQ	LLQ	LLQ	LLQ	LRQ
Bank Syariah Mandiri	URQ	URQ	ULQ	ULQ	LRQ
Bank Mega Syariah	ULQ	LLQ	ULQ	ULQ	LLQ
Bank Panin Syariah	LRQ	LRQ	LRQ	LRQ	URQ
Bank Syariah Bukopin	ULQ	LLQ	LLQ	LLQ	LLQ
BCA Syariah	LLQ	LLQ	LRQ	LRQ	URQ

Sumber : Prasetyowati & Handoko (2016)


Rendahnya tingkat profitabilitas BUS di Indonesia juga diungkapkan oleh Statistika Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (2017), profitabilitas BUS yang dilihat dari nilai *Return On Assets* (ROA) hasilnya menunjukkan bahwa

Nindi Apriani, 2018

PENERAPAN GOOD GOVERNANCE BUSINESS SHARIA (GGBS) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA KEUANGAN SHARIA CONFORMITY AND PROFITABILITY (SCnP) PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

peningkatan ROA bank syariah sangat lambat, selama tahun 2014-2017 rata-rata peningkatannya hanya 0,07 persen yang demikian mengindikasikan bahwa kinerja bank syariah yang diukur dengan rasio ROA masih lemah. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.2.



**Gambar 1.1**

**Return On Assets Bank Umum Syariah Periode 2014 – 2017**

Sumber : Statistika Perbankan Syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2017)

Selain itu jika dilihat dari kesesuaian kinerjanya terhadap prinsip syariah, bank syariah memiliki prinsip bagi hasil atau *profit sharing* yang merupakan prinsip pembeda yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Prinsip bagi hasil bank syariah kebanyakan menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah* (Susana & Prasetyanti, 2011). Sehingga penting bagi bank syariah untuk mengukur tingkat pembiayaan bagi hasil yang diberikan, hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan bank syariah dalam mencapai tujuan dan keberadaannya (Hameed et.al, 2004). Namun dalam praktiknya, kinerja BUS di Indonesia dalam menyalurkan pembiayaan bagi hasil masih rendah terlebih lagi untuk Bank Mega Syariah yang masih sangat rendah. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa *profit sharing ratio* masih rendah. Berikut hasil pengukuran *profit sharing ratio* pada BUS di Indonesia yang digambarkan pada Tabel 1.2.

**Tabel 1.2**

**Profit Sharing Ratio Tahun 2012-2016**

(dalam persen)

No	BUS	Tahun					Rata-rata
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	BMI	45.67	50.04	50.83	54.41	54.21	51.03
2	BSM	23.13	21.57	22.04	26.39	29.67	24.56
3	BMS	0.55	0.59	0.76	1.39	7.29	2.11
4	BSB	31.94	32.88	39.93	48.44	52.64	41.17

Nindi Apriani, 2018

PENERAPAN GOOD GOVERNANCE BUSINESS SHARIA (GGBS) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA KEUANGAN SHARIA CONFORMITY AND PROFITABILITY (ScnP) PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

5	BRIS	23.26	28.53	32.05	37.69	37.54	31.81
6	BPS	49.25	52.29	86.72	90.61	83.70	72.51
7	BVS	16.69	32.40	56.58	69.91	79.74	51.06
8	BCAS	46.47	52.24	47.49	45.66	47.94	47.96
9	BJBS	37.78	35.21	29.81	22.66	21.62	29.42
10	BNIS	16.69	16.00	16.64	19.71	20.97	18.00
11	MBS	0	0	15.56	18.24	24.24	11.61

*Sumber: Laporan Tahunan BUS (2012-2016)(data diolah)*

Hal ini tentu menjadi suatu permasalahan yang harus segera terselesaikan, upaya peningkatan kinerja bank syariah harus terus dioptimalkan lebih baik lagi, agar masyarakat Indonesia dapat membedakan konsep dan praktik perbankan syariah yang tidak sama dengan bank konvensional. Sebagaimana dalam Al-Quran pun telah dijelaskan mengenai penilaian kinerja dalam perspektif Islam yaitu surat Al-A'raaf [7] : 39 sebagai berikut:



*“Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian: "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikitpun atas Kami, Maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan”.*

Berkaitan dengan ayat di atas menjelaskan bahwasanya segala kelebihan hanya milik Allah, oleh karena itu bekerja tidak hanya sebatas *ubbudiyah*, sebab pekerjaan merupakan proses yang frekuensi logisnya adalah pahala (balasan) yang akan diterima. Dalam konteks ini, pekerjaan tidak hanya bersifat ritual dan *ukhrowi*, akan tetapi juga merupakan suatu pekerjaan sosial yang bersifat duniawi.

Dengan demikian, pengukuran kinerja lembaga keuangan Islam merupakan sesuatu hal yang penting, sama pentingnya dengan mengukur pencapaian individu. Sebab peran dan tanggung jawab keuangan Islam tidak hanya terbatas pada kebutuhan keuangan dari berbagai pihak, tetapi yang paling penting adalah bagaimana menjalankan bisnis dan tindakan yang digunakan untuk memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan syariah (Meilani, 2015). Lebih lanjut Meilani (2015) mengungkapkan bahwa dalam mencapai kinerja keuangan yang

**Nindi Apriani, 2018**

**PENERAPAN GOOD GOVERNANCE BUSINESS SHARIA (GGBS) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA KEUANGAN SHARIA CONFORMITY AND PROFITABILITY (ScnP) PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

baik maka pengelolaan bank syariah harus mengacu kepada standar dan pedoman tata kelola yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah guna meningkatkan dinamika ekonomi secara keseluruhan.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG bukan lagi suatu keharusan tetapi menjadi kebutuhan perusahaan dalam menjalankannya bisnisnya. Pasalnya, perbaikan *governance* sangat menentukan minat investasi karena mampu menarik minat investor untuk menanamkan investasinya (Goza, 2014). Selain itu, berbisnis dalam Islam juga harus mampu turut menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkesinambungan dengan terwujudnya disiplin pasar yang lahir dari budaya *governance* bisnis yang baik (Syafei, 2013).

Sehingga dalam hal ini, penerapan tata kelola perusahaan/GCG perbankan syariah di Indonesia tidak dapat hanya berlandaskan prinsip GCG pada umumnya seperti yang telah diterapkan sebelum-sebelumnya. Walaupun secara Islam prinsip tersebut telah sesuai dengan norma dan nilai Islami, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan PBI No. 11/33/PBI/2009 mengenai *Good Corporate Governance* untuk Bank Syariah dan SE BI No.12/13/DPbS tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa GCG perbankan syariah harus mengacu kepada standar dan pedoman tata kelola yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Bank Indonesia, 2009).


Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) bersama dengan sejumlah institusi, seperti Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sebagainya telah meluncurkan pedoman tata kelola perusahaan untuk bank syariah yang disebut dengan pedoman *Good Governance Business Sharia* (GGBS) tujuannya yaitu untuk melengkapi PBI-2009 dalam mengimplementasikan GCG di perbankan syariah (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2011).

Penerapan GGBS pada perbankan syariah didasarkan atas pijakan dasar spiritual dan pijakan dasar operasional. Secara spiritual, dalam rangka memperoleh keberkahan, bisnis syariah harus berasaskan pada iman dan takwa yang diwujudkan dalam bentuk komitmen pada dua prinsip dasar yaitu halal dan *thayib* (baik). Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah [2]: 168 :

**Nindi Apriani, 2018**


**PENERAPAN GOOD GOVERNANCE BUSINESS SHARIA (GGBS) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA KEUANGAN SHARIA CONFORMITY AND PROFITABILITY (ScnP) PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Sedangkan secara operasional selain mengacu pada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Bisnis syariah juga mengacu pada sifat dan perilaku nabi dan rasul dalam beraktifitas yaitu *shidiq, fathonah, amanah, dan tabligh*. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat al-Anfal: 27 :



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

Dalam ayat tersebut sangat jelas dikatakan bahwa perjanjian kesepakatan dalam berbagai bentuknya termasuk kontrak dalam dunia bisnis dan berbagai transaksi harus dilakukan dengan komitmen yang tinggi untuk mewujudkannya, jangan sampai mengkhianati amanah perjanjian tersebut (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2011).

Ide penerapan GGBS ini dianggap sebagai pangkal tolak bagi perubahan budaya kerja pada bank syariah. Bank syariah yang menerapkan GGBS ini, diharapkan dapat berjalan sesuai dengan kaidah praktik yang sehat di segala bidang (Meilani, 2016). Dengan demikian, adanya Peraturan Bank Indonesia (PBI) secara eksplisit menuntut setiap bank umum syariah dan unit usaha syariah wajib mengungkapkan tentang pelaksanaan GCG yang termasuk di dalamnya

Nindi Apriani, 2018

PENERAPAN GOOD GOVERNANCE BUSINESS SHARIA (GGBS) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA KEUANGAN SHARIA CONFORMITY AND PROFITABILITY (ScnP) PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tentang pengungkapan *sharia compliance* bank syariah (Saramawati & Lubis, 2014).

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, mengenai rendahnya kinerja bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan bagi hasil dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, yang demikian menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian syariah atau *sharia conformity* juga rendah. Serta tingkat kinerja profitabilitas yang ditunjukkan oleh penilaian ROA BUS di Indonesia juga masih rendah, hal ini mengindikasikan bahwa secara umum kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia rendah. Menurut Prasajo (2015) kinerja keuangan perusahaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah *corporate governance*.

Pelaksanaan tata kelola atau *corporate governance* bank syariah harus lebih baik dari pada bank konvensional, karena selain membawa nama syariah, penerapan GCG yang sesuai dengan prinsip syariah juga merupakan wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat bahwa bank syariah harus dikelola dengan baik, profesional dan hati-hati (*prudent*) dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham (*shareholder value*) tanpa mengabaikan kepentingan para *stakeholder* bank syariah (Faozan, 2014). Tanpa adanya penerapan tata kelola perusahaan yang efektif, bank syariah akan sulit untuk bisa memperkuat posisi, memperluas jaringan, dan menunjukkan kinerjanya dengan lebih efektif (Syukron, 2013).

Namun pada kenyataannya, menurut Darmadi (2013) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul *Corporate Governance Disclosure In The Annual Report Corporate Governance Disclosure on Indonesian Islamic Banks*, yang mengeksplorasi pengungkapan mekanisme tata kelola perusahaan dalam laporan tahunan bank syariah di Indonesia. Indeks pengungkapan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi DPS, Dewan Komisaris, Dewan Komite, Pengendalian internal dan audit eksternal, dan manajemen risiko. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan rata-rata bank syariah dalam

penelitian ini relatif rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan tata kelola perusahaan bank syariah di Indonesia belum dilaksanakan dengan baik.

Dengan demikian, adanya pedoman GGBS yang telah dikeluarkan Komite Nasional Kebijakan Governance (2011) merupakan pedoman pelaksanaan tata kelola entitas bisnis syariah khususnya bank syariah di Indonesia sebagai upaya dalam mendorong kesadaran dan komitmen untuk meningkatkan ketakwaan, manfaat, dan keberkahan dalam berbisnis dan kesinambungan entitas bisnis syariah melalui pengelolaan yang didasarkan pada praktik-praktik bisnis dengan karakter dan sifat-sifat Rasulullah SAW.

Banyak pendapat menyatakan bahwa penerapan GGBS di bank syariah merupakan suatu cara untuk meningkatkan dinamika ekonomi, termasuk meningkatkan kinerja ekonomi bank syariah secara keseluruhan. Selain itu, pelaksanaan GGBS yang sesuai dengan peraturan yang berlaku akan membuat investor memberikan respon positif terhadap kinerja perusahaan dan nilai pasar perusahaan (Meilani, 2015).

Terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang telah meneliti pengaruh *Good Governance Business Sharia* (GGBS) terhadap kinerja perbankan syariah, diantaranya yaitu penelitian Meilani (2015) mengenai hubungan penerapan *Good Governance Business Sharia* (GGBS) terhadap *Islamicity Financial Performance Index* (IFPI) bank syariah di Indonesia, penelitian pada 11 BUS periode 2011-2014 hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan GGBS terhadap IFPI, kontribusi penerapan GGBS terhadap peningkatan kinerja bank syariah di Indonesia sebesar 26,01% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar penerapan GGBS.

Penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Jumansyah & Syafei (2013) mengenai Analisis Penerapan GGBS dan Pencapaian *Maqasid Shariah* Bank Syariah di Indonesia, hasil menunjukkan bahwa penerapan GGBS pada dua bank syariah terbesar di Indonesia berfluktuatif dari tahun ke tahun, dengan pencapaian praktik GGBS di atas 75% namun belum langsung memberikan dampak atas pencapaian *Maqasid Shariah* secara lengkap dan stabil.

**Nindi Apriani, 2018**

**PENERAPAN GOOD GOVERNANCE BUSINESS SHARIA (GGBS) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA KEUANGAN SHARIA CONFORMITY AND PROFITABILITY (ScnP) PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



Adapun penelitian lainnya yaitu penelitian Asrori (2014) mengenai implementasi *Islamic Corporate Governance* dan implikasinya terhadap kinerja bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi *Islamic Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan perbankan syariah yang diukur berdasarkan indikator kinerja Islami (*shariah conformity*). Sedangkan variabel yang sama yang diukur dengan indikator *profitability* dengan rasio-rasio keuangan konvensional hasilnya adalah tidak berpengaruh positif.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan GGBS pada Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan indeks penerapan GGBS yang telah disusun dan implikasinya terhadap kinerja perbankan syariah dengan menggunakan metode *Sharia Conformity and Profitability (SCnP)*. Adapun judul penelitian ini yaitu “**Penerapan Good Governance Business Sharia (GGBS) dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Sharia Conformity and Profitability (SCnP) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.**”

### 1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Sejauhmana penerapan *Good Governance Business Sharia (GGBS)* dan pencapaian *Sharia Conformity and Profitability (SCnP)* bank umum syariah di Indonesia ?
2. Apakah penerapan *Good Governance Business Sharia (GGBS)* dapat meningkatkan *Sharia Conformity and Profitability (SCnP)* pada bank umum syariah di Indonesia ?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis sejauhmana penerapan *Good Governance Business Sharia (GGBS)* dan pencapaian *Sharia Conformity and Profitability (SCnP)* pada bank umum syariah di Indonesia.

Nindi Apriani, 2018

PENERAPAN GOOD GOVERNANCE BUSINESS SHARIA (GGBS) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA KEUANGAN SHARIA CONFORMITY AND PROFITABILITY (SCnP) PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Untuk menganalisis pengaruh *Good Governance Business Sharia* (GGBS) terhadap *Sharia Conformity and Profitability* pada bank umum syariah di Indonesia.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan tentang konsep dan teori *Good Governance Business Sharia* (GGBS) dan *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) yang merupakan model pengukuran kinerja untuk lembaga atau instansi keuangan Islam. Serta diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bank syariah khususnya bank umum syariah di Indonesia untuk meningkatkan kinerjanya melalui penerapan *Good Governance Business Sharia* (GGBS).